



KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK. ~~8434/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018~~

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT III LUMBIS
PADA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERIODE TAHUN 2018 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Direktur KPHL atau Direktur KPHP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya RPHJP dan rekaman elektronisnya, melakukan verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP yang disusun oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP, dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015, dalam hal hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memperoleh nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) atau lebih, maka memenuhi ketentuan untuk disahkan;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Unit III Lumbis Pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan memperoleh nilai 76,53 (tujuh puluh enam koma lima tiga) dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit III Lumbis Pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2018 – 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hutan Alam Hayati dan Ekosistemnya;
/2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/MENHUT-II/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan Nomor : S.522/91//IV-2/Dishut tanggal 12 Oktober 2017 Hal Permohonan Penilaian Dokumen RPHJP.

/2. Hasil ...

2. Hasil Verifikasi dan Validasi terhadap Data/Informasi serta Dokumentasi Pendukung RPHJP KPHP Unit III Lumbis Pada UPT KPH Nunukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi sesuai Undanguan Direktur KPHP Nomor : UN.575/KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2017 tanggal 13 Desember 2017.
3. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 522/910/II.1/DISHUT tanggal 03 Desember 2018 Perihal Penyampaian Dokumen RPHJP KPHP Unit III Lumbis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT III LUMBIS PADA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN 2018 – 2027.

KESATU : Mengesahkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit III Lumbis Pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara seluas ± 178.070 hektar dengan rincian sebagai berikut :

No	Blok KPH	Luas (Ha)	(%)
1	Blok Inti (HL)	29.569	16,61
2	Blok Pemanfaatan (HL)	44.325	24,89
3	Blok Pemberdayaan Masyarakat (HP/HPT)	12.893	7,24
4	Blok Pemanfaatan HHBK dan Jasling (HP/HPT)	34.982	19,65
5	Blok Pemanfaatan HHK-HA (HPT)	42.268	23,74
6	Blok Pemanfaatan HHK-HT (HP)	14.032	7,88
	Jumlah	178.070	100,00

KEDUA : Rencana kegiatan strategis dalam RPHJP KPHP Unit III Lumbis Pada UPT KPH Nunukan antara lain :

1. Rencana Pemanfaatan Hutan pada Wilayah tertentu seluas + 92.200 hektar, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)
1.	Rencana Pemanfaatan Jasling dan HHBK	Hutan Lindung	44.325
2.	Rencana Pemanfaatan Jasling dan HHBK	HPT dan HP	34.982
3.	Rencana Pemberdayaan	HPT dan HP	12.893
	Jumlah		92.200

2. Rencana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada kegiatan :
 - a. Budidaya gaharu
 - b. Budidaya tanaman buah-buahan lokal (durian, rambutan) dan budidaya tanaman APPA.

/c. Program ...

- c. Program ketahanan pangan (agroforestry, silvofishery)
 - d. Pengembangan paket wisata alam, budaya dan jelajah perbatasan.
3. Rencana rehabilitasi Hutan pada Areal di Luar izin seluas \pm 100 hektar.

- KETIGA : Rencana kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RPHJP KPHP Unit III Lumbis Pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan dan peta-peta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Pemanfaatan hutan dalam areal KPHP Unit Unit III Lumbis Pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Nunukan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 7 - 12 - 2018

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
INSPEKTUR KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI,



DRASOSPOLINO, M.Sc
NIP. 19640907 199102 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda;
7. Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda;
8. Kepala UPT KPH Nunukan.